

HUBUNGAN KONSELOR DAN KLIEN: *DUAL RELATIONSHIPS, CONFLICT OF INTEREST*, SERTA TRANSFERENSI DAN KONTRA TRANSFERENSI DALAM PERSPEKTIF ETIKA

Bima Khairur Rozzaq

UIN Sumatera Utara, Indonesia

Qisti Aqila Rahma

UIN Sumatera Utara, Indonesia

Rahmi Aulia

UIN Sumatera Utara, Indonesia

Siti Khairuna Salwa Lubis

UIN Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak: Hubungan antara konselor dan klien merupakan fondasi penting dalam proses konseling yang etis dan profesional. Namun, dinamika hubungan ini kerap menghadapi tantangan seperti *dual relationships*, *conflict of interest*, serta fenomena transferensi dan kontra transferensi. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu tersebut dari perspektif etika profesi konselor. Metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah terkait psikologi, etika konseling, dan pedoman praktik profesi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan konselor dalam hubungan ganda (*dual relationships*) atau kepentingan pribadi dapat mengaburkan batas profesional dan membahayakan proses konseling. Selain itu, transferensi dari klien maupun kontra transferensi dari konselor harus dikenali dan ditangani secara etis agar tidak mengganggu objektivitas dan keefektifan konseling. Kesimpulan dari makalah ini menegaskan pentingnya kesadaran etis dan pengawasan profesional dalam menjaga kemurnian relasi konselor dan klien. Dengan demikian, hubungan yang terjalin tetap berada dalam batas yang sehat dan profesional.

Kata Kunci: *Hubungan Konselor-Klien, Dual Relationships, Konflik Kepentingan, Transferensi, Etika Konseling*



PENDAHULUAN

Hubungan konselor dan klien merupakan inti dari proses konseling yang efektif. Tanpa adanya ikatan yang sehat, tujuan konseling sulit tercapai. Konselor sebagai pendamping psikologis berperan untuk menciptakan suasana aman bagi klien untuk membuka diri. Namun, pada saat proses konseling, tidak jarang konselor menghadapi dilema etis seperti terlibat dalam dual relationships (hubungan ganda) atau berada dalam situasi conflict of interest. Triningtyas, (2016).

Istilah hubungan ganda sering digunakan secara bergantian, menunjukkan hubungan sekunder yang ada antara konselor dan klien selain hubungan terapeutik utama (Herlihy, 2016). Kode Etik ACA (Counseling, 2014) membahas beberapa hubungan antara konselor sekolah, pengawas, siswa, dan pembimbing serta menerapkan istilah interaksi dan hubungan nonprofesional untuk membedakan hubungan yang terjadi di luar dunia professional. Meskipun etika hubungan ganda telah menjadi kontroversi dan telah menghasilkan literatur konseptual yang cukup banyak (Herlihy, 2016)

Hal ini menjadi perhatian penting dalam ranah bimbingan dan konseling karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap objektivitas, kerahasiaan, dan efektivitas layanan. Dengan memahami dan menyadari potensi permasalahan ini, konselor dapat mengambil langkah preventif (pencegahan) demi menjaga kualitas hubungan yang terbangun dengan klien.

Selain dual relationships dan konflik kepentingan, dinamika psikologis seperti transferensi dan kontra transferensi juga sering kali muncul dalam hubungan konseling. Transferensi merujuk pada reaksi emosional klien yang dialamatkan kepada konselor berdasarkan pengalaman masa lalu, sedangkan kontra transferensi merupakan respons emosional konselor terhadap klien yang dapat bersifat pribadi. Kedua fenomena ini seringkali tidak disadari, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan bias dalam interpretasi masalah klien. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk memiliki kesadaran diri dan keterampilan etis dalam menangani situasi ini, demi terciptanya proses konseling yang objektif dan bermanfaat.

Etika profesi menjadi landasan yang tidak dapat dipisahkan



dalam praktik konseling. Kode etik yang disusun oleh asosiasi profesional seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) memberikan panduan moral dan profesional bagi konselor dalam menghadapi situasi yang kompleks. Keteguhan dalam memegang prinsip etis sangat penting agar konselor mampu menolak keterlibatan dalam relasi yang membahayakan atau melampaui batas profesional. Hal ini juga berlaku dalam merespons transferensi dan kontra transferensi yang menuntut konselor untuk reflektif dan mengedepankan kesejahteraan klien. Dalam konteks ini, hubungan konselor-klien bukan sekadar relasi bantuan, tetapi juga arena penerapan tanggung jawab moral dan profesionalisme.

Penulisan makalah ini menjadi penting untuk memperdalam pemahaman mengenai isu-isu yang sering kali tidak disadari namun berdampak signifikan dalam proses konseling. Dengan membahas dual relationships, konflik kepentingan, serta transferensi dan kontra transferensi, makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik etis dalam dunia konseling. Studi literatur yang dilakukan akan memperlihatkan bagaimana teori-teori dan panduan etik mampu membentuk kompetensi profesional konselor. Dengan begitu, proses konseling dapat berlangsung secara aman, sehat, dan bermartabat, sesuai dengan tujuan utama bimbingan dan konseling, yakni meningkatkan kualitas hidup individu melalui dukungan psikologis yang profesional.

LANDASAN TEORI

Hubungan antara konselor dan klien merupakan jantung dari proses konseling. Corey (2016) menekankan bahwa kualitas hubungan ini menjadi penentu keberhasilan dalam upaya membantu individu memahami dan menyelesaikan permasalahannya. Relasi yang dibangun dengan empati, kepercayaan, dan penghargaan mendorong keterbukaan klien dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Rogers (1957) dalam teori konseling humanistik juga menggarisbawahi pentingnya unconditional positive regard sebagai fondasi relasi konseling yang sehat. Bila konselor gagal menjaga kualitas hubungan ini, maka kepercayaan klien akan luntur dan efektivitas konseling menurun drastis. Oleh karena itu, kemampuan membangun dan memelihara relasi yang etis merupakan bagian integral dari profesionalisme konselor.



Isu *dual relationships* atau hubungan ganda muncul ketika konselor memiliki relasi lain di luar hubungan profesional dengan klien, seperti hubungan keluarga, pertemanan, atau bisnis. Corey dkk. (2014) menyebutkan bahwa *dual relationships* dapat mengganggu objektivitas, memperkeruh batas profesional, dan menimbulkan konflik peran. Dalam banyak kasus, klien menjadi tidak nyaman atau bingung terhadap peran konselor. Kode Etik Konselor Indonesia (ABKIN, 2010) secara tegas melarang keterlibatan konselor dalam hubungan ganda yang bisa menimbulkan bias atau merugikan klien secara psikologis. Etika profesional menuntut konselor menjaga jarak yang aman secara relasional dan emosional dari klien demi melindungi integritas proses konseling.

Conflict of interest atau konflik kepentingan merupakan kondisi ketika kepentingan pribadi atau pihak lain mempengaruhi objektivitas konselor dalam memberikan layanan kepada klien. Hal ini dapat berupa tekanan institusional, keuntungan ekonomi, atau kepentingan relasi tertentu. Herlihy dan Corey (2015) menekankan pentingnya konselor menyadari dan menghindari konflik kepentingan agar proses konseling tidak menjadi alat eksploitasi. Dalam praktiknya, konselor harus transparan terhadap kemungkinan konflik, serta mengambil langkah preventif seperti merujuk klien ke profesional lain bila diperlukan. Langkah ini merupakan wujud tanggung jawab etis yang mengutamakan kesejahteraan klien daripada kepentingan pribadi atau institusional.

Transferensi merupakan fenomena psikologis di mana klien memproyeksikan perasaan atau pengalaman masa lalunya kepada konselor. Freud (1912) memperkenalkan istilah ini dalam psikoanalisis sebagai mekanisme pertahanan yang seringkali tidak disadari. Misalnya, klien yang pernah memiliki ayah otoriter dapat melihat konselor pria sebagai figur otoritatif, sehingga perilakunya menjadi pasif atau defensif. Reaksi ini, jika tidak dikenali, dapat mengganggu jalannya konseling. Oleh sebab itu, konselor perlu memiliki kepekaan terhadap sinyal transferensi serta melakukan supervisi bila mengalami kebingungan dalam merespons reaksi emosional klien yang kompleks.

Sebaliknya, kontra transferensi adalah reaksi emosional dari konselor terhadap klien, yang dapat bersumber dari pengalaman pribadi



atau emosi tidak terselesaikan konselor sendiri. Hal ini berpotensi besar memengaruhi sikap dan interpretasi konselor dalam sesi konseling. Gelso dan Hayes (2007) menyarankan agar konselor mengenali kontra transferensi melalui refleksi diri dan supervisi agar tidak merusak relasi profesional. Sebagai contoh, konselor yang memiliki pengalaman trauma mungkin merasa terlalu protektif terhadap klien dengan latar belakang serupa, sehingga kehilangan objektivitas. Oleh karena itu, kemampuan mengelola emosi pribadi dan menjaga profesionalisme sangat penting dalam menghadapi fenomena ini. Suhartiwi, (2019).

Dalam perspektif etika, transferensi dan kontra transferensi bukanlah hal yang salah, tetapi harus ditangani dengan sadar dan bertanggung jawab. Etika profesi menuntut konselor memiliki kompetensi intrapersonal dan kemampuan supervisi agar mampu memproses dinamika emosional ini tanpa melibatkan kepentingan pribadi. Beberapa pendekatan etis menyarankan penggunaan jurnal reflektif atau diskusi dengan supervisor sebagai bentuk pengelolaan fenomena ini. Jika dikelola dengan baik, transferensi dapat menjadi pintu masuk untuk memahami pola hubungan klien, sementara kontra transferensi dapat memperkaya pemahaman konselor tentang dirinya dan klien, selama tidak mengaburkan batas profesional.

METODE PENULISAN

Unit analisis dalam penulisan makalah ini berfokus pada fenomena hubungan konselor dan klien dalam konteks bimbingan dan konseling profesional, khususnya pada isu dual relationships, conflict of interest, serta dinamika transferensi dan kontra transferensi. Kajian ini mengambil contoh-contoh kasus dan studi relevan dari praktik konseling yang terjadi di lembaga pendidikan, pusat layanan psikologi, serta referensi dari jurnal akademik dan pedoman etika profesi. Fokus utama adalah menganalisis bagaimana interaksi antara konselor dan klien dapat terdampak oleh faktor-faktor psikologis dan etis tersebut. Selain itu, unit analisis juga melibatkan pemahaman konseptual tentang peran konselor dalam menjaga batas profesional dan menjalankan tanggung jawab moralnya. Oleh karena itu, makalah ini menyasar pada persoalan nyata yang sering dihadapi dalam praktik konseling, baik oleh konselor pemula maupun profesional berpengalaman.



Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan kualitatif berbasis studi literatur (literature review). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama makalah adalah menganalisis teori, konsep, dan praktik etis dalam hubungan konselor-klien dari berbagai sumber pustaka ilmiah. Metode studi literatur memungkinkan penulis untuk mengumpulkan informasi dari buku teks, jurnal ilmiah, kode etik profesi, serta laporan kasus yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan ini, makalah mampu menyajikan sintesis pengetahuan yang mendalam dan komprehensif mengenai topik yang dikaji. Studi literatur juga memungkinkan penulis membandingkan berbagai perspektif dan teori yang berkontribusi dalam menjelaskan kompleksitas relasi profesional dalam konseling.

Analisis data dalam makalah ini dilakukan melalui pengumpulan dan kajian terhadap berbagai sumber teks, seperti buku-buku referensi utama dalam bimbingan konseling, jurnal psikologi profesional, pedoman etik, serta artikel ilmiah. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan topik, seperti batas profesional, pengaruh emosional dalam konseling, serta kode etik konselor. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode konten tematik, yaitu dengan mengkategorikan informasi berdasarkan tema, menginterpretasikan makna, serta mengaitkan satu sumber dengan sumber lain. Proses ini dilakukan secara kritis dan reflektif untuk menghasilkan pemahaman teoritis dan praktis yang utuh. Dengan demikian, makalah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang kuat terhadap praktik konseling yang beretika dan profesional.

RESULTS AND DISCUSSION

Hubungan antara konselor dan klien memegang peran utama dalam keberhasilan proses konseling. Penelitian dan praktik menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, empati, dan keaslian mampu menciptakan ruang aman bagi klien untuk terbuka. Ketika klien merasa dipahami dan tidak dihakimi, proses eksplorasi masalah menjadi lebih efektif. Dalam konteks ini, peran konselor tidak sekadar sebagai pemberi solusi, tetapi sebagai pendamping psikologis yang memfasilitasi pertumbuhan pribadi klien. Oleh karena itu, kualitas hubungan konselor dan klien perlu dijaga secara etis, agar tidak keluar dari batas profesional yang telah ditetapkan dalam kode etik.



Isu dual relationships menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga batas profesional. Dalam banyak kasus, konselor secara tidak sadar menjalin relasi ganda dengan klien, seperti menjadi rekan kerja, anggota keluarga, atau mitra bisnis. Situasi ini menimbulkan konflik peran dan mengaburkan batas profesional yang seharusnya dijaga. Klien dapat mengalami kebingungan dalam memahami posisi konselor, sehingga kepercayaan terhadap proses konseling terganggu. Oleh sebab itu, kode etik profesional menekankan pentingnya menjaga relasi satu arah antara konselor dan klien untuk mencegah terjadinya relasi yang berpotensi mengeksploitasi atau merugikan.

Dual relationships juga dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan konselor. Misalnya, konselor yang memiliki hubungan pertemanan dengan klien mungkin akan kesulitan bersikap objektif dan memberikan intervensi yang tepat. Di sisi lain, klien mungkin merasa sungkan atau tidak nyaman membahas masalah pribadi karena adanya relasi informal yang melekat. Dalam jangka panjang, hubungan ganda seperti ini dapat menyebabkan proses konseling menjadi tidak efektif dan bahkan membahayakan kondisi emosional klien. Konselor harus mampu menilai situasi dan, bila perlu, merujuk klien ke profesional lain demi menjaga integritas hubungan. Dalam hal hubungan sosial, (Corey, 2007) menegaskan bahwa pencampuran peran tidak dapat dihindari dalam proses mendidik dan mengawasi, pencampuran peran ini dapat menghadirkan dilema etika ketika ada hilangnya objektivitas atau konflik kepentingan.

Conflict of interest muncul ketika konselor berada dalam posisi yang menguntungkan dirinya secara pribadi atau terkait dengan kepentingan pihak lain. Dalam dunia pendidikan, misalnya, seorang guru sekaligus konselor bisa saja menghadapi dilema antara menjalankan tugas sebagai pengajar dan memberikan layanan konseling secara objektif. Hal ini rentan menimbulkan bias dalam menilai perilaku siswa. Dalam konteks praktik swasta, conflict of interest bisa muncul dalam bentuk tekanan ekonomi atau tuntutan institusi. Maka dari itu, pengakuan terhadap adanya potensi konflik ini penting agar konselor dapat mengambil keputusan etis yang berpihak kepada kesejahteraan klien. Konselor profesional harus memiliki kesadaran diri dan keberanian untuk menolak kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Salah satu langkah yang disarankan dalam kode etik adalah melakukan disclosure atau pengungkapan kepada klien tentang kemungkinan adanya konflik. Dengan demikian, klien tetap memiliki kendali untuk melanjutkan konseling atau memilih alternatif lain. Langkah ini juga menunjukkan transparansi dan integritas moral dari pihak konselor. Dalam praktiknya, konselor harus mengutamakan prinsip beneficence (berbuat baik) dan nonmaleficence (tidak merugikan) dalam setiap pengambilan keputusan etis.



Fenomena transferensi menjadi dinamika psikologis yang hampir tidak terelakkan dalam proses konseling. Klien sering kali memindahkan emosi, harapan, atau pengalaman masa lalunya kepada konselor. Hal ini bisa bersifat positif, seperti melihat konselor sebagai figur yang suportif, atau negatif, seperti menganggap konselor sebagai sosok yang mengancam. Transferensi yang tidak dikenali bisa menciptakan hambatan dalam komunikasi, mengalihkan fokus dari masalah utama, dan bahkan menimbulkan ketergantungan emosional pada konselor. Maka dari itu, konselor harus mampu mengidentifikasi dan mengelola transferensi dengan cermat agar tidak mengganggu efektivitas konseling.

Sementara itu, kontra transferensi adalah respons emosional konselor terhadap klien, yang dapat bersumber dari pengalaman pribadi, nilai-nilai, atau masalah yang belum terselesaikan. Gelso (2007). Misalnya, konselor yang memiliki trauma masa lalu serupa dengan klien bisa saja merasa terlalu terlibat dan tidak mampu menjaga jarak profesional. Reaksi ini dapat mengaburkan penilaian dan menyebabkan intervensi yang tidak tepat. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk melakukan refleksi diri secara berkelanjutan dan, bila perlu, mencari supervisi profesional agar tetap menjaga objektivitas dalam mendampingi klien.

Transferensi dan kontra transferensi bukan hanya fenomena psikologis, tetapi juga isu etika yang harus dikelola dengan serius Freud, S. (1912). Bila tidak ditangani secara profesional, keduanya dapat merusak hubungan konselor dan klien, bahkan menimbulkan dampak psikologis yang negatif. Konselor dituntut untuk memiliki kesadaran etis yang tinggi serta kompetensi emosional untuk mengelola reaksi-reaksi tersebut secara konstruktif. Beberapa strategi yang disarankan antara lain adalah journaling, konseling pribadi, dan diskusi dengan supervisor. Dengan pengelolaan yang tepat, transferensi dapat menjadi alat untuk memahami pola relasional klien, sementara kontra transferensi dapat menjadi cermin bagi konselor untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.

Hubungan konselor dan klien merupakan arena yang kompleks karena melibatkan aspek kognitif, emosional, dan etis secara bersamaan. Ketiga isu utama dalam makalah ini—dual relationships, conflict of interest, serta transferensi dan kontra transferensi—menjadi titik kritis yang harus selalu diwaspadai oleh konselor. Maulana, (2024). Praktik konseling yang etis dan profesional bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga tentang integritas, kesadaran diri, dan komitmen terhadap kesejahteraan klien. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap dinamika hubungan ini sangat penting bagi konselor dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Saudi, (2018).

Discussion



Hasil kajian memperkuat pentingnya membangun hubungan konselor dan klien yang berlandaskan prinsip etika profesional. Hubungan ini tidak sekadar hubungan pertolongan biasa, tetapi juga merupakan interaksi yang penuh tanggung jawab moral. Konselor tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan teknis dalam memberikan layanan, tetapi juga kemampuan menjaga batasan relasi. Bila batas ini dilanggar, maka konseling dapat berubah menjadi relasi yang tidak sehat. Temuan ini mendukung pernyataan Corey (2016) bahwa hubungan yang profesional dan etis merupakan inti dari keberhasilan konseling. Maka dari itu, pelatihan dan pengawasan konselor perlu terus menekankan dimensi etika ini.

Diskusi mengenai dual relationships menunjukkan bahwa peran konselor harus dijalankan secara eksklusif dalam ranah profesional. Keterlibatan dalam relasi lain dengan klien—baik sebagai teman, kerabat, atau rekan bisnis—dapat menimbulkan ambiguitas peran. Ambiguitas ini berbahaya karena dapat mengaburkan objektivitas konselor, dan dalam beberapa kasus menyebabkan ketergantungan atau eksploitasi. Dalam beberapa budaya atau komunitas kecil, hubungan ganda terkadang tak terhindarkan. Namun demikian, kode etik tetap menekankan perlunya kehati-hatian dan penilaian etis sebelum melanjutkan relasi profesional. Oleh karena itu, keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan konseling dalam situasi ini harus didasarkan pada prinsip “do no harm”.

Isu conflict of interest memperlihatkan bahwa kepentingan pribadi atau institusional kerap berpotensi memengaruhi netralitas konselor. Ketika konselor memiliki insentif finansial, tekanan dari lembaga, atau hubungan khusus yang memengaruhi penilaian terhadap klien, maka intervensi yang diberikan bisa menjadi tidak netral. Kode etik mendorong konselor untuk menghindari kondisi ini dan lebih mengutamakan prinsip keadilan serta objektivitas. Kesadaran terhadap konflik kepentingan harus ditanamkan sejak awal pelatihan profesi konseling. Bila konflik semacam ini tidak dihindari atau tidak dikelola dengan bijaksana, maka konselor bisa kehilangan integritas profesionalnya dan merusak kepercayaan klien. Transferensi merupakan fenomena yang dapat menjadi sumber informasi penting dalam memahami struktur emosi klien, tetapi juga dapat menimbulkan distorsi relasional. Dalam beberapa kasus, transferensi membantu konselor memahami pola hubungan masa lalu klien, namun bila tidak ditangani secara tepat, bisa menimbulkan ketergantungan emosional. Konselor dituntut untuk memahami latar belakang psikodinamik transferensi dan menangannya melalui pendekatan yang bijak. Strategi seperti klarifikasi, refleksi, dan penggunaan Teknik konseling yang tepat akan membantu mengarahkan energi transferensi ke arah yang produktif. Di sinilah letak keseimbangan antara keterlibatan emosional dan pengendalian profesional.

Kontra transferensi lebih berisiko karena berasal dari dalam diri konselor. Jika tidak disadari, respon emosional ini dapat menjerumuskan



konselor dalam bias penilaian dan keputusan yang keliru. Oleh sebab itu, kesadaran diri (self-awareness) menjadi keterampilan esensial yang wajib dimiliki setiap konselor. Azzahra, (2023). Supervisi rutin, konsultasi dengan rekan sejawat, serta konseling pribadi dapat membantu konselor mengelola perasaan pribadi yang muncul selama proses konseling. Dengan begitu, kontra transferensi tidak hanya dapat diminimalkan dampaknya, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat reflektif untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan klien secara etis.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan, penting bagi setiap konselor untuk terus membangun kapasitas etis dan emosional dalam praktiknya. Habsy, B. A. (2022). Hubungan konselor dan klien bukanlah relasi netral, melainkan hubungan yang dinamis, kompleks, dan penuh risiko. Zatrachadi, (2021). Pengelolaan terhadap dual relationships, konflik kepentingan, transferensi, dan kontra transferensi merupakan bagian dari tanggung jawab profesional yang harus ditangani secara sadar dan sistematis. Rachma (2020). Maka dari itu, pengetahuan teoretis, pelatihan etika, supervisi, dan refleksi pribadi merupakan pilar penting yang harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengembangan diri seorang konselor profesional.

KESIMPULAN

Temuan dalam kajian ini menegaskan bahwa hubungan antara konselor dan klien merupakan komponen fundamental yang menentukan keberhasilan proses konseling. Namun, hubungan profesional ini mengandung potensi risiko yang harus dikelola dengan cermat, terutama terkait dual relationships, conflict of interest, serta fenomena transferensi dan kontra transferensi yang dapat memengaruhi objektivitas serta kualitas layanan. Dengan memahami isu-isu tersebut, konselor dapat lebih waspada dan cermat dalam membangun hubungan yang aman, etis, dan kondusif bagi perkembangan klien. Prinsip utama yang harus menjadi acuan dalam setiap interaksi konseling ialah menjaga profesionalitas, menjaga batas peran, serta mengutamakan kesejahteraan klien sebagai prioritas etis tertinggi.

Kontribusi utama dari penelitian berbasis studi literatur ini adalah memberikan sintesis yang komprehensif mengenai aspek etis dan psikologis yang melandasi dinamika hubungan konselor dan klien. Kajian ini memperkuat pemahaman konseptual konselor mengenai mekanisme pengaruh relasi emosional terhadap proses konseling, serta menyediakan acuan praktis untuk mengelola dilema profesional berdasarkan standar kode etik seperti ABKIN dan ACA. Selain itu, makalah ini menjadi pengingat pentingnya pelatihan berkelanjutan dalam hal kesadaran diri, refleksi profesional, dan supervisi sebagai bagian integral dalam menjaga mutu layanan konseling.



Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan pendekatan literatur tanpa penguatan data empiris dari lapangan. Situasi dual relationships, konflik kepentingan, dan respon emosional dalam konseling sangat variatif tergantung konteks budaya, lingkungan lembaga, dan karakteristik klien sehingga penelitian lanjutan sangat dibutuhkan untuk mengeksplorasi kasus nyata dan strategi penanganannya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian mendatang dapat memperkaya pemahaman mengenai implementasi etika konseling secara lebih mendalam, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan profesional konselor di berbagai setting layanan psikologi.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Abdillah, N., Kurniawati, S. Z., & Marjo, H. K. (2021). Pelaksanaan Kode Etik Konselor dalam Hubungan Ganda di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(1).
- 2) ABKIN. (2010). Kode Etik Konselor Indonesia. Jakarta: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- 3) American Counseling Association. (2014). *ACA Code of Ethics*.
- 4) Alexandria, VA: ACA.
- 5) Austin, W. (2008). The ethics of everyday practice. *Nursing Ethics*, 15(3), 366–372.
- 6) Corey, G. (2016). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (10th ed.). Boston: Cengage Learning.
- 7) Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2014). *Issues and Ethics in the Helping Professions* (9th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
- 8) Dalen, D. van. (1995). *Understanding Educational Research*. New York: McGraw-Hill.
- 9) Saudi, A. N. A., Khumas, A., & Anwar, H. (2018). Hubungan Antara Konflik Peran Ganda dengan Kepuasan Pernikahan pada Perempuan Pekerja di Kota Makassar. In *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Perempuan* (pp. 5-12).
- 10) Feit, M. D., & Lloyd, M. A. (2007). Dual relationships: A continuum ranging from the destructive to the therapeutic. *Journal of Counseling & Development*, 85(4), 375–382.



- 11) Suhartiwi, S., Neviyarni, N., & Syukur, Y. (2019). Permasalahan dalam Keluarga dan Urgensi Konseling Keluarga di Masa Kini. *Bisma Jurnal Konseling*, 3 (2), 66-73.
- 12) Freud, S. (1912). The dynamics of transference. *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, Volume XII.
- 13) Gladding, S. T. (2018). *Counseling: A Comprehensive Profession* (8th ed.). Boston: Pearson.
- 14) Zatrachadi, M. F., Firman, F., & Yusuf, A. M. (2021). Konseling Spiritual Bagi Pasien Pecandu Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Pendidikan dan Konseling Pendidikan*, 2(2), 104-116.
- 16) Herlihy, B., & Corey, G. (2015). *Ethical Decision Making for the 21st Century Counselor*. SAGE Publications.
- 17) Ivey, A. E., Ivey, M. B., & Zalaquett, C. P. (2013). *Intentional Interviewing and Counseling: Facilitating Client Development in a Multicultural Society* (8th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
- 18) Khoerunnisa, S., Nadhirah, N. A., & Budiman, N. (2024). Eksplorasi Gaya Konselor Guna Menghindari Terjadinya Transferensi Dan Kontratransferensi Dalam Proses Konseling. *Jurnal EMPATI*, 13(2), 11-19.
- 19) Kitchener, K. S. (1984). Intuition, critical evaluation and ethical principles: The foundation for ethical decisions in counseling psychology. *The Counseling Psychologist*, 12(3), 43-55.
- 20) Azzahra, T. M., Nasution, S. W., Aini, F., & Sahputra, D. (2023). Hubungan Tingkat Religiusitas dengan Rasa Empati pada Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 610-615.
- 21) Patterson, C. H. (2000). *Understanding Psychotherapy: Fifty Years of Client-Centered Theory and Practice*. PCCS Books.
- 22) Pope, K. S., & Vasquez, M. J. T. (2016). *Ethics in Psychotherapy and Counseling: A Practical Guide* (5th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- 23) Purwadi, M. S. (2021). *TEORI DAN PENDEKATAN KONSELING DALAM PERSPEKTIF MULTIBUDAYA*.
- 24) RACHMA, A. R. D., Kusuma, R. S., & Kom, M. I. (2020). Komunikasi Terapeutik Antara Konselor Dengan Klien Penyalahgunaan Narkoba Di



Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- 25) Remley, T. P., & Herlihy, B. (2010). *Ethical, Legal, and Professional Issues in Counseling* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Pearson.
- 26) Ridley, C. R., Kelly, S. M., & Mollen, D. (2011). Counseling persons of African descent. In *Handbook of Multicultural Counseling*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- 27) Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95– 103.
- 28) Nasrudin, A. H. P., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Multiple Relationship: Mengelola Batasan Hubungan Antara Konselor dan Konseli dalam Keberhasilan Konseling. *Al-Musyrif: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(2), 133-144.
- 29) Zakki, A., Karneli, Y., & Hariko, R. (2023). Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan.
- 30) Ferdiansyah, M., Gulo, W. N., Tugiartono, W. U., Safitri, T. D., Ramadhani, D. I., Khairunnisa, N., ... & Ayunabilla, R. (2023). MODEL-MODEL KONSELING (TEORI DAN TEKNIK KONSELING). Penerbit Tahta Media.
- 32) Maulana, P. A., Karneli, Y., & Mudjiran, M. (2024). HAMBATAN DALAM MEWUJUDKAN HUBUNGAN KONSELING. *CONS-IEDU*, 4(2), 231-246.
- 33) Triningtyas, DA (2016, Mei). Peran Konselor dalam Komunitas Multikultural. Dalam *Prosiding Seminar Internasional FoE (Fakultas Pendidikan)* (hlm. 338-344).
- 34) Habsy, B. A. (2022). *Panorama Teori-Teori Konseling Modern Dan Post Modern: Refleksi Keindahan dalam Konseling*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

